

## Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Revitalisasi Trotoar Di Kota Ambon

Irfan Prawira Idris<sup>1</sup>, Merry Tjoanda<sup>2</sup>, Thresia Louize Pesulima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : email@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v2i8.1422



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b>            Responsibility; Government;            Pavement Revitalization.</p> <p><b>Kata Kunci:</b>            Tanggung Jawab; Pemerintah;            Revitalisasi Trotoar.</p>	<p><b>Introduction:</b> Sidewalks function as road facilities that can support various community activities as pedestrians walk on the highway. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has clearly accommodated the provision of protection for the rights of pedestrians in Indonesia in which every Indonesian society as pedestrians has the right to the availability of the sidewalk. Article 3 of the UUPK states that one of the objectives of consumer protection is to create an element of legal protection that contains legal certainty for consumer rights, including the right to use safe and comfortable sidewalk facilities. above, often in several areas in Indonesia many pedestrians complain about sidewalk facilities that are not functioning properly. The sense of security and comfort that pedestrians get, is inversely proportional. One of them is the revitalization of sidewalks in the city of Ambon, which turned out to be slippery and caused losses for road users.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> The purpose of this study is to identify and explain the government's responsibility for increasing user fees in Ambon City.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials were analyzed qualitatively in order to answer the problems studied.</p> <p><b>Results of the Research:</b> Based on the results of the study, it shows that the Government in this case the Department of Public Works and Spatial Planning of the Maluku Province is also responsible for the losses experienced by the community as pedestrians as a result of revitalizing the slippery pavement and does not provide a sense of security, comfort and maintain pedestrian safety. Therefore, pedestrians who suffer losses due to the slippery pavement can take legal action to demand compensation from the government, both litigation and non-litigation.</p> <p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Trotoar berfungsi sebagai sarana jalan yang dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat sebagai pejalan kaki yang berjalan di atas jalan raya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas telah mengakomodir pemberian perlindungan terhadap hak pejalan kaki di Indonesia yang mana, setiap masyarakat Indonesia sebagai para pejalan kaki memiliki hak terhadap ketersediaan trotoar tersebut. dalam Pasal 3 UUPK disebutkan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan unsur perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum bagi hak-hak konsumen, termasuk hak atas penggunaan fasilitas trotoar yang</p>

aman dan nyaman Berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seringkali di beberapa daerah di Indonesia banyak masyarakat pejalan kaki yang mengeluhkan fasilitas trotoar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rasa aman dan nyaman yang diperoleh para pejalan kaki, malah berbanding terbalik. Salah satunya adalah revitalisasi trotoar di kota Ambon yang ternyata licin dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna jalan.

**Tujuan Penelitian:** tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pemerintah terhadap revitalisasi trotoar di Kota Ambon.

**Metode Penelitian:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku juga bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat selaku pejalan kaki akibat dari revitalisasi trotoar yang licin dan tidak memberikan rasa aman, nyaman dan menjaga keselamatan pejalan kaki. Oleh sebab itu, para pejalan kaki yang mengalami kerugian akibat trotoar licin tersebut dapat melakukan upaya hukum menuntut ganti kerugian dari pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi.

## 1. Pendahuluan

Trotoar menjadi salah satu sarana yang dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat sebagai pejalan kaki yang berjalan di atas jalan raya. “Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3/PRT/M/2014 Tentang Pedoman, Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa “trotoar merupakan tempat bagi masyarakat yang tidak berkendaraan (berjalan kaki) dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi para pejalan kaki yang berjalan di atas trotoar tersebut”.

Trotoar berfungsi sebagai wadah yang dipergunakan secara keseluruhan bagi para pejalan kaki dengan menikmati berbagai fasilitas yang berada di atas trotoar tersebut. Oleh sebab itu, para pejalan kaki dianjurkan untuk tidak merusak berbagai fasilitas yang ada di atas trotoar tersebut ataupun juga memanfaatkan fasilitas trotoar tersebut sebagai tempat berjalan, atau lahan parkir sembarangan apalagi merusaknya, dalam perkembangan modern saat ini, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah kepadatan penduduk, sehingga masyarakat sebagai pejalan kaki tentu saja mengharapkan rasa aman dan nyaman pada saat berjalan di atas trotoar. Dalam perkembangan saat inipun, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai macam kreasi dan inovasi dengan berbagai bentuk dan corak trotoar yang tujuannya adalah bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika berjalan di atas trotoar tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas telah mengakomodir pemberian perlindungan terhadap hak pejalan kaki di Indonesia yang mana, setiap masyarakat Indonesia sebagai para pejalan kaki memiliki hak

terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat penyeberangan dan trotoar serta berbagai fasilitas lain yang mendukung kelancaran berlalu lintas di jalan raya.

Berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seringkali di beberapa daerah di Indonesia banyak masyarakat pejalan kaki yang mengeluhkan fasilitas trotoar yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rasa aman dan nyaman yang diperoleh para pejalan kaki, malah berbanding terbalik. Ketidakpuasan para pejalan kaki tersebut akibat dari difungsikannya trotoar untuk para penjual, lahan parkir dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Selain itu pula trotoar yang ada tidak dapat difungsikan karena berbagai keadaan seperti rusak, terlalu licin dan berbagai keluhan lainnya dari para pejalan kaki. Berbagai persoalan yang terjadi pada penggunaan trotoar tersebut membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah sehingga tidak memicu terjadinya konflik baru.<sup>1</sup>

Fungsi dari trotoar sebagai sarana pendukung keindahan suatu kota (daerah) harus dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Masyarakat akan merasa nyaman dan aman, salah satunya ketika trotoar yang ada dapat dipakai untuk berjalan kaki tanpa takut dan gelisah. Berkaitan dengan kedudukan para pejalan kaki sebagai konsumen, maka pejalan kaki yang notabene merupakan jasa fasilitas umum berupa trotoar yang disediakan oleh pemerintah juga perlu merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berjalan di atas trotoar tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam "Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK), bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia alam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Lebih lanjut dalam Pasal 3 UUPK disebutkan bahwa "salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan unsur perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum bagi hak-hak konsumen, termasuk hak atas penggunaan fasilitas trotoar yang aman dan nyaman".

Salah satu hak konsumen yang disebutkan di dalam Pasal 4 Angka (1) UUPK bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hubungannya dengan pejalan kaki sebagai pengguna trotoar, hak atas rasa aman, nyaman dan selamat Ketika berjalan di atas trotoar juga menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat pengguna trotoar.

Di kota Ambon saat ini, dalam rangka pembangunan infrastruktur di Kota Ambon, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan proyek penataan trotoar dan saluran got (revitalisasi trotoar) di beberapa ruas jalan di Kota Ambon. Namun permasalahan yang muncul adalah proyek revitalisasi trotoar yang diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat pejalan kaki atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan itu malah memberikan kerugian bagi masyarakat. Beberapa masyarakat pejalan kaki mengeluhkan trotoar yang baru dibuat tersebut dengan alasan licin dan bisa menyebabkan kecelakaan dan berbagai kerugian lainnya.

---

<sup>1</sup> <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, diakses 1 Oktober 2021

Ada beberapa keluhan dan kecelakaan yang dialami oleh masyarakat pengguna trotoar yang diambil dari berbagai berita online, sosial media maupun media cetak yaitu kecelakaan yang terjadi atas seorang masyarakat pengguna trotoar di depan Kantor PLN Unit Induk Wilayah Maluku yang kemudian terbentur tembok dan mengalami 3 (tiga) jahitan di kepala. Selain itu, ada juga kecelakaan yang terjadi atas dua masyarakat pengguna trotoar di Jl. AY. Patty yang menyebabkan sakit pada bagian pinggang, tangan dan kaki akibat trotoar tersebut licin mengakibatkan kedua pengguna trotoar tersebut terpeleset. Bukan itu saja, bahkan adapula masyarakat yang mengungkapkan kekecewaannya dengan menghancurkan tegel trotoar yang dianggap licin sehingga mengakibatkan kecelakaan baginya dan isterinya.<sup>2</sup>

## **2. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dan terstruktur guna menarik kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kerugian Pejalan Kaki Akibat Revitalisasi Trotoar di Kota Ambon**

#### **3.1.1 Pelaksanaan Revitalisasi Trotoar oleh Pemerintah Provinsi Maluku**

Seiring dengan kemajuan pada berbagai sektor yang terus dicapai oleh Pemerintah Kota Ambon, hal ini terus mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan tupoksi yang dimilikinya untuk terus giat melaksanakan program / kegiatan yang menyentuh secara langsung kebutuhan dasar warga masyarakatnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan aksesibilitas yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna pedestrian jalan, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di tahun 2018 ini sementara melakukan pekerjaan rehabilitasi Trotoar jalan pada 5 ruas jalan di Kota Ambon yaitu Rehabilitasi trotoar jalan Jan Paays, Said Perintah, Anthoni Rhebok, Diponegoro dan Nona Saar Sopacua, dengan total panjang penanganan yang dilakukan yaitu 5.745 meter.

Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi terhadap ke lima trotoar tersebut adalah sebesar Rp 7.775.948.000.- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun 2018. Diharapkan dengan rampungnya pelaksanaan pekerjaan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat penggunaan jalan dan sekaligus akan mempercantik wajah Kota Ambon. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah semata-mata, melainkan juga menjadi

---

<sup>2</sup> <https://www.facebook.com/100011531773228/posts/1433020553758990/?sfnsn=wiwspwa>, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10.48 WIT.

tanggungjawab Bersama masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Dalam hal pelaksanaan dan pembangunan Revitalisasi trotoar pada beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon tidak akan dapat diselesaikan jika tidak didukung dengan kerjasama oleh semua pihak baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Proyek revitalisasi trotoar di beberapa ruas jalan di Kota Ambon merupakan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku. Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR Provinsi Maluku bekerjasama dengan PT. Selena Megan Mandiri untuk menyelesaikan proyek revitalisasi tersebut. Adapun pelaksanaan proyek revitalisasi trotoar di Kota Ambon itu, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan PT. Selena Megan Mandiri

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengikuti peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas, perlu pengaturan pengadaan barang/ jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Sesuai peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 mengubah peraturan pengadaan barang/jasa tahun 2018, bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan peroduk/ jasa usaha mikro kecil serta koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang membiayainya bersumber dari APBN/APBD dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan penyesuaian ketentuan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, perlu menetapkan peraturan Presiden tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah juga diatur bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui E-procurement. E-procurement merupakan semacam metode lelang pada pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efisien, efektif, terbuka dan akuntabel. Bahwa e-procurement merupakan sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan fasilitas internet. Definisi lain yang lebih mudah ialah, e-procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik.

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a) menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap ruang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi, dan penyedia;
- b) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

- c) meningkatkan peran serta Usaha Mikro ,Usaha Kecil ,dan Usaha Menengah;
- d) meningkatkan peran usaha pelaku nasional;
- e) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g) mendorong pemerataan ekonomi;
- h) mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai terciptanya *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan melayani publik dengan sistem elektronik yaitu *e-government*. Salah satu cara pemerintah demi mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan perubahan dalam sistem penyediaan barang/jasa menggunakan pemanfaatan teknologi dan elektronik (*e-procurement*). Digunakannya *e-procurement* pada sistem pemerintahan merupakan bentuk perubahan demi mengurangi atau bahkan menghapus permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam penyediaan barang/jasa menggunakan sistem manual. Melalui penggunaan sistem elektronik pada penyediaan barang/jasa akan mengurangi interaksi secara langsung antar penyedia barang dan jasa bagi para panitia dengan demikian transparansi, dan efisiensi waktu serta biaya dalam penyediaan barang/jasa dapat terpenuhi, Sehingga penggunaan anggaran negara yang dipergunakan untuk penyediaan barang/jasa pemerintahan dapat diefektifkan.

Kehadiran *E-procurement* diharapkan potensi terjadinya kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir. *E-procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan efikasi pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum). Sehingga dapat disimpulkan *E-procurement* dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa. Penerapan *e-procurement* merupakan salah satu program nasional dalam rangka mewujudkan *clean governance* yaitu pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Dimana kedepannya seluruh instansi dapat menerapkan sistem penyediaan barang/jasa dengan menggunakan *e-procurement*. Penerapan *e-procurement* ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota untuk menggunakan *e-procurement* pada tahun 2011 pada seluruh instansinya, termasuk dalam penyediaan barang/jasa di domain pemerintahan.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun petunjuk teknis dari Perpres tersebut, LKPP menerbitkan Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a) Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b) Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
- c) Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- d) Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional;
- e) Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
- f) Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- g) Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- h) Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- i) Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- j) Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
- k) Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l) Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m) Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa dalam proyek revitalisasi trotoar di Kota Ambon, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perjanjian Pekerjaan jasa konstruksi merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “pengadaan barang/jasa pemerintah yang selajutnya disebut sebagai pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian / lembaga/ perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut ada para pihak yaitu pemerintah, dan juga perusahaan swasta. Pihak pemerintah merupakan pihak pengguna jasa sementara perusahaan swasta adalah pihak penyedia jasa.<sup>4</sup> Proyek pembangunan yang biasa dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah fasilitas atau sarana prasarana publik seperti jalan dan jembatan, rumah sakit ataupun Gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, antara penyedia jasa dan pengguna jasa menentukan pula metode pemilihan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut. Menyangkut dengan metode pemilihan, berdasarkan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Agus Yusuf Arianto, *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2013, hlm. 2.

<sup>4</sup> Indra B. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama, Erlangga. Jakarta. 2010, hlm. 57.

“penyedia barang atau pekerjaan konstruksi terdiri atas :

- 1) *E-purchasing*
- 2) Pengadaan Langsung
- 3) Penunjukan Langsung
- 4) Tender Cepat
- 5) Tender”.

Terbentuknya kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan PT. Selena Megan Mandiri sebagai penyedia jasa telah melewati tahap-tahapan dan merupakan bagian dari program pemerintah itu sendiri untuk melakukan pekerjaan konstruksi yaitu pengerjaan revitalisasi pembangunan drainase Pohon Puleh-Jalan Baru-A.Y.Patty Kota Ambon. Dalam proses terbentuknya kontrak, PT. Selena Megan Mandiri sebagai penyedia jasa dan pemerintah sebagai pengguna jasa melaksanakan proyek revitalisasi trotoar dengan tujuan untuk membangun fasilitas bagi kepentingan umum. Pelaksanaan kontrak tersebut telah sesuai dengan isi kontrak, yang dalam hal ini, PT. Selena Megan Mandiri selaku penyedia jasa mengerjakan trotoar dengan menggunakan bahan dasar tegel sebagaimana yang disepakati secara Bersama dengan pemerintah sesuai dengan kontrak yang dibuat.

Mulai dari konsep sampai pada penerapan, tahap-tahap dalam pengembangan proyek konstruksi digolongkan dalam pola-pola umum, tetapi dalam segi pemakaian waktu serta tingkat penekanannya maka setiap proyek memiliki sifat-sifatnya sendiri yang unik. Secara garis besar tahapan kontrak antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan PT. Selena Megan Mandiri dapat dibagi menjadi:

a) Tahap perencanaan (*planning*)

Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup : rekrutmen konsultan (MK, perencanaan) untuk menterjemahkan kebutuhan pemilik, pembuatan *Term Of Reference* (TOR), survey, studi kelayakan proyek, pemilihan desain, pruglalll dan budget. Disini merupakan tahap penjelasan, studi, evaluasi dan program yang mencakup hal-hal teknis, ekonomis, lingkungan, dan lain-lain. Hasil-hasil dari tahap ini adalah:

- 1) laporan survey;
- 2) studi kelayakan;
- 3) program dan budget;
- 4) TOR (*Term Of Reference*);
- 5) Master plan.
- 6) Tahap Perancangan (*Design*).

Tahap perancangan terdiri dari:

1) Tahap Pra Rancangan (*Preliminary Design*)

Yang mencakup: Kriteria desain, potongan, denah, gambar situasilite plan tata ruang, estimasi (secara global).

2) Pengembangan Rancangan (*Development Design*)

Merupakan tahap pengembangan dari pra rancangan yang sudah dibuat dan perhitungan-perhitungan yang lebih detail mencakup: perhitungan - perhitungan

desain secara rinci, gambar-gambar detail, garis besar spesifikasi, estimasi biaya untuk konstruksi secara lebih rinci.

3) Tahap Rancangan Akhir dan Penyusunan dokumen pelaksanaan (*final design & construction document*)

Merupakan tahap akhir dari perencanaan dan persiapan untuk tahap pelelangan, mencakup: gambar-gambar detail, untuk seluruh bagian pekerjaan, detail spesifikasi, daftar volume (*bill of quantity*), estimasi biaya konstruksi secara rinci, syarat-syarat umum administrasi dan peraturan umum (dokumen lelang).

b) Tahap Pengadaan/Pelelangan/Tender

Pengadaan/pelelangan dilakukan untuk:

1) pengadaan konsultan

(a) konsultan MK/Perencana setelah gagasan awal/TOR ada;

(b) konsultan Pengawas/Supervisi setelah dokumen lelang ada.

2) pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada.

c) Tahap Pelaksanaan (*Construction*)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani, SPK (Surat Perintah Kerja) dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan yang mencakup:

1) Rencana kerja (*time schedule*);

2) Pembagian waktu secara rinci;

3) Rencana lapangan (*site plan/installation*), rencana perletakan bahan. Alat dan bangunan - bangunan pembantu lainnya;

4) Organisasi lapangan;

5) Pengadaan bahan/material;

6) Pengadaan dan mobilisasi alat;

7) Pengadaan dan mobilisasi tenaga;

8) Pekerjaan persiapan dan pengukuran (*stake out*);

9) Gambar kerja (*shop drawing*).

Metode pemilihan yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah metode pemilihan Tender, karena mengacu pada Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa pemerintah menyebutkan bahwa "pemilihan tender dapat dilakukan apabila pemilihan huruf a sampai dengan huruf d tidak bisa dilaksanakan seperti, E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat". Serta nilai kontrak yang diketahui adalah sebesar Rp 7.775.948.000.- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan tidak memenuhi persyaratan yang terkandung dari 4 metode pemilihan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Pembangunan drainase Pohon Puleh-Jalan Baru-A.Y.Patty Kota Ambon termasuk proyek revitalisasi trotoar ini dilakukan dengan melewati tahapan mulai dari pengumuman pasca kualifikasi sampai dengan penetapan pemenang tender dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak. Dalam proses tender yang telah dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana ditentukan, maka didapatkan pemenang tender yaitu PT. Selena Megan

Mandiri. Setelah pemenang tender diumumkan, kesempatan waktu sanggahan dibeikan kepada publik dalam kurun waktu 6 hari. Waktu sanggahan yang diberikan ini baik untuk melakukan protes ataupun ketidakpuasan atas putusan tender yang telah dilaksanakan oleh panitia tender dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Dalam kurun waktu 6 hari masa sanggah, tidak ada protes ataupun ketidakpuasan dari publik sehingga selanjutnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dan PT. Selena Megan Mandiri dibuat perjanjian kerja.

Kontrak antara kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi yang dibuat secara tertulis, dimana di dalam kontrak tersebut mengatur tentang hal-hal termasuk hak beserta kewajiban kedua belah pihak supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>5</sup> Kontrak yang merupakan kontrak kerja konstruksi ini dibentuk oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Provinsi Maluku dengan PT.Selena Megan Mandiri selaku perusahaan dibidang konstruksi yang memenangkan tender, dimana kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak untuk melakukan pekerjaan pembangunan drainase di beberapa ruas jalan di Kota Ambon termasuk di dalamnya proyek revitalisasi trotoar. Kontrak yang diatur pada surat perjanjian kerja Nomor: 55/SP/FSK/SMI/CK/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020.

## 2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Trotoar di Kota Ambon

Berdasarkan Kontrak yang diatur pada surat perjanjian kerja Nomor: 55/SP/FSK/SMI/CK/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 jo Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 55/SPMK/FSK/SMI/CK/XII/2020, para pihak dalam perjanjian pekerjaan kontruksi pembangunan drainase Pohon Puleh-Jalan Baru-A.Y. Patty Kota Ambon termasuk revitalisasi trotoar yang dilaksanakan antara lain:

Nama : Ir. Andrianita Sulistiorini, MT

NIP : 19661007 199303 2 012

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Selaku PPK Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Gugus 7

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No.2 Ambon

Berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Drainase Pohon Puleh - Jalan Baru - A. Y Patty Kota Ambon Nomor 55/SP/FSK/SMI/CK/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020, Bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. SELENA MEGAN MANDIRI

Alamat : DESA BATU MERAH, RT 003/RW009

Yang dalam hal ini diwakili oleh : FLORA LATUPERISSA

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

## 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Trotoar di Kota Ambon

---

<sup>5</sup> Samsul Ramli, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia, 2014, hlm. 328.

a. Hak dan Kewajiban PT. Selena Megan Mandiri Sebagai Penyedia Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan perjanjian kerja berdasarkan syarat-syarat umum kontrak dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 55/SP/FSK/SMI/CK/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020, PT. Selena Megan Mandiri mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) "menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak";
- 2) "meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dan Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak";
- 3) "melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa";
- 4) "melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak";
- 5) "melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak";
- 6) "memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa";
- 7) "mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi";
- 8) "melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan. Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini";
- 9) "hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK".

b. Hak dan Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Selaku Pengguna Jasa.

Perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Selaku Pengguna Jasa mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) "mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia";
- 2) "menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia";
- 3) "menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak";
- 4) "membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia";
- 5) "memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- 6) "menilai kinerja Penyedia".

4. Berakhirnya Kontrak

SPK Huruf B.6 Angka 46 disebutkan bahwa: "Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi:

- a) "Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak";
- b) "Pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar, atau"
- c) "Ruang lingkup kontrak sudah terwujud".

Selanjutnya pada Angka 47 disebutkan: "Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada kontrak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak".

### 5. Penyelesaian Perselisihan

Aspek penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak diuraikan dalam surat perjanjian kerja Nomor: 55/SP/FSK/SMI/CK/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 pada Huruf H Angka 79.1 dan Angka 79.2 bahwa: "Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud dalam kontrak kerjasama tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase".

Sedangkan pada Angka 80.1 dan Angka 80.2 mengatur tentang itikad baik para pihak yaitu: "Para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi) Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut". Artinya bahwa jika terjadi sengketa diantara para pihak, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi (mediasi dan konsiliasi) terlebih dahulu, dengan membentuk dewan sengketa. Yang mana dewan sengketa berperan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Jika jalur mediasi dan konsiliasi melalui dewan Sengketa tidak berhasil baru kemudian dapat dipilih jalur litigasi atau melalui pengadilan.

### 3.1.2 Tanggung Jawab Pemerintah Atas Trotoar Licin Akibat Proses Revitalisasi

Pengertian tanggung jawab yaitu suatu hal yang menjadi kewajiban bagi subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>6</sup> Menurut Titik Triwulan, harus ada dasar

---

<sup>6</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, M. Nur Rasyid, Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik, *Syiah Kuala Law Journal* Volume 1 Nomor 3 (2017).

dari pertanggungjawaban tersebut. Dasar pertanggungjawaban itu merupakan unsur penyebab terjadinya hak bagi salah satu pihak untuk dapat menuntut pihak lain serta memberikan kewajiban bagi pihak lain untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut.<sup>7</sup>

Kajian mengenai tanggungjawab disini, maka bias dikaji dari aspek tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini yaitu PT. Selena Megan Mandiri dalam tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ditetapkan. Tetapi juga bisa mengkaji mengenai tanggungjawab dari pengguna jasa dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagai pihak yang mempunyai proyek revitalisasi trotoar tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, arah penulisan berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah difokuskan pada tanggungjawab dari pemerintah yang mempunyai proyek dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Maluku yang dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan kerugian kepada masyarakat sebagai pengguna jalan dengan mana keramik yang dipakai untuk trotoar tersebut ternyata tidak sesuai dan licin sehingga banyak masyarakat yang terjatuh maupun tergelincir, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna jalan.

Berkaitan dengan pertanggungjawab hukum dalam bidang perlindungan konsumen, maka ada 5 (lima) prinsip Pertanggungjawaban dalam Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>8</sup>

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian terjadi kesalahan sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut patut dimintakan pertanggungjawaban dari kesalahannya itu. Oleh sebab itu, ada 4 unsur utama yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang dialami, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang dialami tersebut.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (pembuktian terbalik)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang wajib untuk terus bertanggungjawab sampai orang itu bias membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak bersalah. Oleh sebab itu, pada tergugat melekat beban pembuktian. Artinya tergugat yang harus dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian yang terjadi itu bukan karena kesalahannya dia. Dalam UUPK system pembuktian terbalik dapat dilihat dalam Pasal 19, 22, dan 23 UUPK.

3) Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non-liability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini mengnandung pengertian bahwa seseorang tidak akan

---

<sup>7</sup> Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 211.

<sup>8</sup> Fransiska Novita Eleanora, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Bhayangkara Volume 12 No. 2, Desember 2018.

dapat selalu dimintakan pertanggungjawaban akibat kerugian yang terjadi kepada orang lain, dengan dasar bahwa kesalahan yang terjadi adalah akibat dari ketidakhati-hatian orang tersebut.

#### 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa siapapun yang melakukan kesalahan akibat dari perbuatannya maka secara otomatis harus mengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dalam prinsip ini, kesalahan bukanlah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan seseorang itu harus bertanggung jawab. Beberapa pendapat membedakan antara tanggungjawab mutlak dengan tanggungjawab absolut. Dalam tanggungjawab mutlak ada hal yang dapat membuat seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban misalnya karena keadaan memaksa, sedangkan dalam tanggungjawab absolut, sama sekali tidak ada pengecualian dan tidak ada kesalahanpun orang yang melakukan perbuatan tersebut dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib untuk selalu mengganti kerugian tersebut.

#### 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini paling disukai oleh para pelaku usaha sebagaimana ditemukan di dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Jika merujuk pada prinsip ini, maka konsumenlah yang akan sangat dirugikan dari perbuatan pelaku usaha yang mendalilkan isi perjanjian guna menguntungkan dirinya sendiri dan secara otomatis akan merugikan konsumen. Jelas dalam UUPK bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam hubungan hukum dengan konsumen termasuk melakukan pembatasan tanggungjawabnya atau bahkan dibebaskan dari tanggungjawab ketika sewaktu-waktu terjadi kerugian oleh konsumen. Jika pelaku usaha melakukan pembatasan, maka harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan sesuai dengan kehendak sendiri dari pelaku usaha yang tujuannya memberikan keuntungan kepadanya dan merugikan pihak konsumen semata.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini, maka berdasarkan Pasal 19 UUPK yang mengatur mengenai pemberian ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan yang dapat berupa sejumlah uang tertentu, atau menggantikan dengan barang dan/jasa yang sama, atau bahkan berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku wajib untuk bertanggungjawab akibat kerugian pejalan kaki yang tergelincir karena trotoar yang licin. Dengan demikian, dari uraian prinsip-prinsip tanggungjawab tersebut di atas, maka prinsip tanggungjawab yang dapat dipakai adalah tanggungjawab berdasarkan kesalahan. Dalam kaitan dengan permasalahan yang penulis kaji, maka pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas PUPR karena melakukan kesalahan dalam hal pengadaan proyek revitalisasi trotoar dengan penggunaan tegel yang tidak tepat sehingga menyebabkan kerugian bagi para pejalan kaki.

---

<sup>9</sup> Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm, 121.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak. L. J. Pattinama selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya dari beberapa kejadian kerugian pejalan kaki akibat tergelincir di atas trotoar yang licin, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku pernah memberikan ganti kerugian kepada pejalan kaki yang tergelincir di atas trotoar berupa biaya pengobatan di rumah sakit. Namun apakah dengan memberikan ganti rugi berupa biaya rumah sakit kepada satu orang pejalan kaki yang mengalami kerugian itu sudah cukup?. Menurut penulis, hal itu belum cukup, karena banyak pejalan kaki lain yang mengalami hal yang sama yaitu tergelincir di trotoar licin sehingga menyebabkan luka, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku harus memberikan ganti rugi secara menyeluruh kepada pejalan kaki yang mengalami kerugian. Selain itu, ganti kerugian kepada pejalan kaki yang mengalami kerugian juga belum cukup memberikan solusi atau jalan keluar bagi permasalahan terkait trotoar yang licin tersebut.

Menurut hemat penulis, upaya yang juga harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku adalah kembali melihat proyek yang sudah ada, kemudian Bersama-sama dengan pihak pemenang tender selaku penyedia jasa untuk mengupayakan agar trotoar yang ada tidak lagi mengalami kondisi yang sama. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti keramik yang pada saat musim panas maupun musim hujan tetap tidak menyebabkan trotoar menjadi licin.

Masyarakat yang berjalan di atas trotoar tentu menginginkan agar dapat berjalan di atas trotoar dengan aman, nyaman dan terjamin keselamatannya. Oleh sebab itu, berdasarkan salah satu prinsip pertanggungjawaban di bidang perlindungan konsumen yaitu pertanggungjawaban berdasarkan pada prinsip kesalahan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagai pengguna jasa dan PT. Selena Megan Mandiri selaku penyedia jasa untuk sama-sama bertanggungjawab akibat dari kesalahannya dalam pemilihan bahan keramik untuk pembuatan trotoar sehingga menyebabkan jalan menjadi licin dan itulah yang mengakibatkan kerugian kepada masyarakat sebagai pejalan kaki sekaligus konsumen pengguna jalan.

Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, dengan Bapak L. J. Pattinama selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Kerja, juga mengakui bahwa masih ada kekurangan dari pemilihan bahan dasar keramik untuk trotoar tersebut sehingga di musim hujan menyebabkan trotoar menjadi licin dan masyarakat yang tidak berhati-hati dalam berjalan akan tergelincir atau terpeleset. Oleh sebab itu, sampai saat ini, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan untuk menggunakan bahan cat minyak dengan tekstur yang agak kasar untuk dipakai di atas keramik sehingga di musim hujan trotoar tidak menjadi licin.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh masyarakat pengguna trotoar tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di beberapa lokasi, banyak masyarakat yang mengeluhkan trotoar yang ada. Meskipun terlihat bahwa keramik yang digunakan begitu indah karena bernuansa "*Ambon City of Music*" namun akan jauh lebih indah jika bahan keramik yang digunakan tidak membuat masyarakat Kota Ambon menjadi luka-luka atau patah tulang.

Dari sudut masyarakat Kota Ambon selaku pejalan kaki, melalui hasil wawancara penulis dengan 25 orang masyarakat sebagai pengguna trotoar tersebut, semua pejalan kaki mengeluhkan proyek pembuatan trotoar yang ada saat ini karena dianggap terlalu licin. Untuk kondisi jalan pada saat musim panas saja seringkali licin apalagi saat musim hujan. Oleh sebab itu, masyarakat pejalan kaki yang diwawancarai ini berpandangan bahwa sebaiknya pemerintah Provinsi Maluku selaku pemegang proyek kembali mengganti keramik yang digunakan karena itu adalah sumber malapetak yang terjadi kepada beberapa masyarakat yang tergelincir. Melalui hasil wawancara dengan 25 masyarakat selaku pengguna jalan tersebut, 5 responden diantaranya pernah mengalami keluhan akibat hampir terjatuh akibat trotoar yang licin, apalagi saat musim hujan. Bukan karena tidak berhati-hati saat berjalan di atas trotoar tersebut, tetapi karena tegel yang dipakai sangat licin sehingga membuat mereka hamper tergelincir di atas trotoar tersebut.

Jika dikaji lebih jauh mengenai siapa saja yang bertanggungjawab akibat trotoar licin tersebut, bukan saja menjadi tanggungjawab sepenuh dari pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku), namun PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang tender yang melaksanakan proyek revitalisasi tersebut juga ikut bertanggungjawab karena trotoar licin tersebut. Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya di atas, ada hak dan kewajiban yang sudah jelas diatur antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku selaku pengguna jasa dan PT. Selena Megan Mandiri selaku penyedia jasa. Bahan Keramik yang dipilih adalah atas persetujuan atau kesepakatan Bersama kedua belah pihak atas inisiatif dari PT. Selena Megan Mandiri selaku penyedia jasa untuk merevitalisasi trotoar di sepanjang jalan di Kota Ambon. Oleh sebab itu, selain tanggungjawab itu melekat kepada pemerintah, juga menjadi tanggungjawab PT. Selena Megan Mandiri yang melaksanakan proyek revitalisasi tersebut.

### **3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pejalan Kaki Selaku Pengguna Jasa Atas Kerugian Akibat Revitalisasi Trotoar di Kota Ambon**

#### **3.2.1 Kerugian oleh Pejalan Kaki Akibat Trotoar Licin di Kota Ambon**

Fasilitas publik disediakan oleh negara untuk kesejahteraan semua warganya. Di jalan raya misalnya, pemerintah membangun jalan beserta segala rambu-rambu yang ada diperuntukkan bagi mereka pengendara kendaraan bermotor yang melintas agar aman dan nyaman dalam berkendara. Pun dengan trotoar juga fasilitas penyeberangan berupa zebra cross atau pun jembatan penyeberangan orang (JPO), maupun juga trotoar yang disediakan khusus bagi mereka yang berjalan kaki.

Permasalahan dalam hal fasilitas pejalan kaki di Kawasan perkotaan di Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pejalan kaki, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Pengembangan fasilitas pejalan kaki di Indonesia belum menjadi prioritas dibandingkan dengan pengembangan fasilitas untuk moda transportasi lainnya, terutama kendaraan bermotor.

Ada berbagai penyebab misalnya tidak cukupnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pejalan kaki oleh pemerintah, terjadinya pengalihan fungsi fasilitas dari ruang publik menjadi lahan parkir atau tempat berusaha bagi PKL. Ketidaksihinggaan penyediaan

disebabkan oleh belum adanya pendekatan penyediaan fasilitas yang memperhitungkan karakteristik lingkungan serta perilaku dan preferensi pejalan kaki orang Indonesia. Disisi lain, pengembangan prasarana pejalan kaki juga dihadapkan pada terbatasnya ruang milik jalan. Pengembangan kota pada awalnya sering tidak mempertimbangkan pejalan kaki, dimana kendaraan bermotor mendapat prioritas utama. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki kualitas kota yang diharapkan menjadi berkelanjutan, maka perhatian pada pergerakan manusia yang paling dasar berupa berjalan kaki perlu juga mendapat perhatian yang serius.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan "sebagai pejalan kaki, terdapat beberapa kewajiban pejalan kaki yang harus dipatuhi, meliputi:

- 1) menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
- 2) menyeberang di tempat yang telah ditentukan."

Namun, realita dan permasalahan yang seringkali terjadi berkaitan dengan hak pejalan kaki itu banyak sekali. Mulai dari lahan trotoar yang ada digunakan oleh para pedagang untuk berjualan dan diberikan izin oleh pemerintah daerah, kemudian juga tidak tersedianya tempat penyeberangan, fasilitas untuk kaum disabilitas yang sangat minim, dan permasalahan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji saat ini yaitu fasilitas trotoar yang tersedia tidak memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan. Karena masih sangat kurang baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Berdasarkan Pasal 131 UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa "pejalan kaki memiliki hak dalam berlalu lintas, Adapun beberapa hak pejalan kaki, meliputi:

- 1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain;
- 2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan;
- 3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud, Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya."

Menanggapi hal ini, dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Menteri Perhubungan mengeluarkan Permenhub No: PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "terdapat standar khusus terhadap fasilitas pejalan kaki di lalu lintas, yaitu:

- 1) Trotoar

Lebar trotoar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang menggunakan trotoar tersebut, dengan lebar yang beragam di kawasan yang berbeda beda, serta memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.

- 2) Tempat penyeberangan:

- a) *Zebra cross*, dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas atau berupa rambu perintah yang menyatakan pejalan kaki, dengan desain tertentu;
- b) Jembatan penyebrangan yang memiliki lebar minimal 2 meter dan tinggi minimal 5 meter;
- c) Terowongan dengan lebar minimal 2 meter dan tinggi minimal 3 meter;
- d) Zona Selamat Sekolah yang terdiri dari marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan.”

Berdasarkan uraian hak dan kewajiban dari pejalan kaki sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya pemerintah menyediakan fasilitas trotoar yang memberikan rasa aman, nyaman dan menjamin keselamatan para pejalan kaki. Bukan sebaliknya demi suatu proyek mempercantik kota malah mendatangkan bahaya dan malapetaka bagi masyarakat seperti proyek trotoar yang terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Ambon.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa ada berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat kota pengguna jalan dan trotoar selama menggunakan fasilitas trotoar yang licin tersebut yang diambil dari berbagai berita online, sosial media maupun media cetak yaitu kecelakaan yang terjadi atas seorang masyarakat pengguna trotoar di depan Kantor PLN Unit Induk Wilayah Maluku yang kemudian terbentur tembok dan mengalami 3 (tiga) jahitan di kepala. Selain itu, ada juga kecelakaan yang terjadi atas dua masyarakat pengguna trotoar di Jl. AY. Patty yang menyebabkan sakit pada bagian pinggang, tangan dan kaki akibat trotoar tersebut licin mengakibatkan kedua pengguna trotoar tersebut terpeleset. Bukan itu saja, bahkan adapula masyarakat yang mengungkapkan kekecewaannya dengan menghancurkan tegel trotoar yang dianggap licin sehingga mengakibatkan kecelakaan baginya dan isterinya.<sup>10</sup>

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Bapak. L. J. Pattinama selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, disampaikan juga bahwa ada masyarakat yang berproses sebagai Ketua Majelis Jemaat (Pendeta) yang terpeleset di trotoar yang licin tersebut kemudian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memberikan bantuan berupa biaya pengobatan selama berada di rumah sakit. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masyarakat Kota Ambon selaku pengguna jalan adalah kerugian fisik akibat jatuh, tergelincir atau terpeleset di atas trotoar.

### 3.2.2 Upaya Hukum Oleh Pejalan Kaki Akibat Trotoar Licin

Lapangan hukum perdata pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui tuntutan ganti kerugian baik secara non litigasi melalui musyawarah mufakat maupun secara litigasi melalui gugatan ke pengadilan baik berupa gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Konteksi pejalan kaki yang merasa dirugikan maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah melalui non litigasi (musyawarah mufakat) di luar pengadilan dengan pihak

---

<sup>10</sup> <https://www.facebook.com/100011531773228/posts/1433020553758990/?sfnsn=wiwspwa>, diakses tanggal 27 Desember 2021, Pukul 10. 48 WIT.

pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana proyek trotoar, juga upaya hukum litigasi melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum maka kajiannya sangat luas. Bukan saja dipandang dari satu bidang hukum tertentu saja, melainkan mencakup semua bidang hukum yang ada. Artinya perbuatan melawan hukum bukan saja dalam hukum pidana, administrasi negara atau dalam konteks hukum publik saja. Tetapi perbuatan melawan hukum juga terjadi dalam lapangan hukum privat (perdata). Pada dasarnya perbuatan melawan hukum diatur dalam perundang-undangan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang memang dirugikan sehingga berhak atas penggantian kerugian.

Istilah perbuatan melawan hukum sendiri dalam beberapa negara berbeda-beda sesuai dengan Bahasa masing-masing, dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *tort* yang memiliki persamaan kata dengan *wrong* yang jika diartikan secara tata Bahasa artinya salah, dalam bidang hukum, kedua istilah ini dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai kesalahan yang terjadi bukan akibat dari wanprestasi dari suatu perjanjian, sehingga disebut juga dengan perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nanda Theresia dan Khairunnisah, *Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Cacat Fisik Ditinjau Dari Aspek Perdata*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 (2020).

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan: “*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden*”.<sup>12</sup> Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pengertian orang dalam konteks di atas adalah subyek hukum baik individu/perorangan maupun badan hukum yang bertindak sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Pada awalnya perbuatan melawan hukum ini memang hanya dimasukkan sebagai sebuah konsep atau pengertian dalam bidang hukum saja, namun dalam perkembangan di ke-19, perbuatan melawan hukum kemudian dianggap sebagai suatu bidang hukum tersendiri yang memiliki cakupan yang luas baik di negara Eropa Kontinental maupun negara Anglo Saxon.

Di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum dalam lapangan hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUHPerdata di atas, maka disebut perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur utama yaitu:

- 1) Terdapat perbuatan.
- 2) Perbuatan itu melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan yang terjadi.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Adanya Suatu Perbuatan

Dasar dari timbulnya perbuatan melawan hukum itu sendiri diawali ketika suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang disini dapat berupa perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif. Perbuatan aktif dalam artinya berbuat sesuatu sedangkan perbuatan pasif dalam artian tidak berbuat sesuatu. Hubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan ini, ada perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan proyek revitalisasi trotoar di beberapa ruas jalan di Kota Ambon. Proyek revitalisasi trotoar inilah yang dikategorikan sebagai satu perbuatan yang punya dampak bagi masyarakat khususnya para pejalan kaki. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

---

<sup>12</sup> Fuady Munir, *Perbuatan Malawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 112.

Penataan Ruang berharap bahwa proyek ini bisa memberikan dampak positif bagi rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki tetapi realita yang terjadi adalah sebaliknya.

## 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal dasar sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).<sup>13</sup>

Berkaitan dengan proyek revitalisasi trotoar yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku mempunyai dampak atau akibat yang melanggar hak-hak pejalan kaki sebagaimana disebutkan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Perlindungan Konsumen dalam kedudukan masyarakat pejalan kaki sebagai konsumen pengguna trotoar. Dalam perundang-undangan di atas, jelas bahwa pejalan kaki mempunyai hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan dan memberikan keselamatan ketika berjalan di atas trotoar. Namun realitanya adalah masyarakat sebagai pejalan kaki banyak yang akhirnya dirugikan karena jatuh tergelincir dan tidak nyaman untuk berjalan di atas trotoar yang dibuat.

## 3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain, karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

---

86. <sup>13</sup> Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.

Kesalahan yang disyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum, baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Sikap yang demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang disebut dengan standar “manusia yang normal dan wajar” (*reasonable man*).

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam proyek revitalisasi trotoar di Kota Ambon adalah penggunaan keramik yang tidak memenuhi standar karena licin. Hal ini juga diakui oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku bahwa keramik yang digunakan ternyata tidak sesuai sehingga licin dan merugikan pejalan kaki.

#### 4. Ada Kerugian Yang Dialami

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian yang dialami oleh salah satu pihak menjadi dasar bagi orang itu untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut. Kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.<sup>14</sup> Sudah barang tentu, akibat dari proyek revitalisasi trotoar ini, menyebabkan banyak masyarakat pejalan kaki di Kota Ambon mengalami kerugian misalnya jatuh tergelincir sampai menimbulkan luka-luka dan sebagainya.

#### 5. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian.

Hubungan Kasual antara Perbuatan dengan Kerugian mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh orang lain memang kemudian mengakibatkan kerugian yang terjadi. Artinya kerugian yang terjadi adalah akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain, kalau tidak dilakukan perbuatan tersebut maka kerugian tidak mungkin terjadi. Antara proyek revitalisasi trotoar dan kerugian oleh pejalan kaki memiliki hubungan yang berkesinambungan. Artinya bahwa pejalan kaki tergelincir di atas trotoar yang dibangun melalui proyek revitalisasi itu. Jika proyek itu tidak dilakukan atau dilakukan tetapi menggunakan keramik yang cocok maka sudah tentu tidak menimbulkan kerugian bagi para pejalan kaki.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

---

<sup>14</sup> M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober –Desember 2010, hlm. 43.

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUHPdata mengatur tentang “tidak berbuat”. Dari uraian di atas, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku juga dianggap lalai di dalam melakukan pengawasan kepada Penyedia Jasa dalam hal ini PT. Selena Megan Mandiri untuk melakukan pemilihan atas bahan keramik yang digunakan dalam proyek revitalisasi trotoar di Kota Ambon. Hal ini yang kemudian mengakibatkan saran trotoar yang dibangun itu kemudian kerugian kepada para pejalan kaki akibat dari trotoar yang licin. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku wajib bertanggungjawab akibat kerugian yang diderita oleh para pejalan kaki tersebut

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan yang telah kaji, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah bertanggungjawab secara sosial tetapi juga secara hukum terhadap kerugian yang dialami oleh pejalan kaki. Bentuk tanggungjawab yang diberikan yaitu melalui pemulihan kesehatan akibat tergelincir maupun tanggungjawab hukum berdasarkan unsur kesalahan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pejalan kaki atas kerugian akibat proses revitaliasi trotoar di Kota Ambon adalah melalui tuntutan ganti kerugian baik secara non litigasi melalui musyawarah mufakat maupun secara litigasi melalui gugatan ke pengadilan baik berupa gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

#### Daftar Referensi

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Agus Yusuf Arianto, *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2013.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- B.Miller dan Michel huberman, *Analisis Data Kualitatif* Vii Press Jakarta 1993.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Danisworo M. *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*, Yogyakarta, Urdi Vol.13 (2002).
- Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal Volume 1 Nomor 3 (2017).
- Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Bhayangkara Volume 12 No. 2, Desember 2018.

- Fuady Munir, *Perbuatan Malawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, 2007.
- <https://www.scribd.com/mobile/document/321400195/Pengembalian-Fungsi-trotoar>, diakses 1 Oktober 2021
- <https://www.facebook.com/100011531773228/posts/1433020553758990/?sfnsn=wiwspwa>, diakses tanggal 2 Maret 2022, Pukul 10. 48 WIT.
- Indra B. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama, Erlangga. Jakarta. 2010.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Larenta, *Revitalisasi Bukan Sekedar "Beautification"* Urdi Vol. 13 (2002).
- M. Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober –Desember 2010.
- Nanda Theresia dan Khairunnisah, *Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Cacat Fisik Ditinjau Dari Aspek Perdata*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 (2020).
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hak Prerada Media Group*, Jakarta, 2005.
- Pesulima, T.L., & Hetharie, Y. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*. *SASI*, 26(2), 280-285. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.307>.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Riska Amelia Asis, Yusuf Anidita, *Perlindungan Hak Konsumen Terkait Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Penumpang Transportasi Bus Kopaja*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 1, April 2016.
- Samsul, Inosentius. *Hukum perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004.
- Samsul Ramli, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shofie, Yusuf. *perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen Hukumnya*. PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2003.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*  
<https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2021.

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.